



PUTUSAN

Nomor 783/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Siti Munadiroh Binti Ruslan;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /7 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandil RT 006/RW 011. Desa Plosoharjo
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: Minarno, S.H., Hari Spto Pramono, S.H. dan Ekana Listya Wibowo, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum "Garda Indonesia Adil" berkantor di Dusun Kodokan, RT.007. RW 002, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/Skk.Pid/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal Reg. Perk. Nomor: PDM-43/M.3.41/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SITI MUNADIROH BINTI RUSLAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Tempel Desa tunggak RT. 002 RW. 008 Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang mempunyai usaha catering kehabisan modal, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban Endang Sumiyati dan mengatakan *"aku nduwe usaha catering hajatan nikah karo hajatan akikah ning Dusun Sukorejo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Aku jaluk tulung di modali sek soale lagi rame usahaku, ngko system hasile bagi dua"*. Kemudian saksi korban tertarik dan memberikan modal dengan total Rp 49.643.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Yang pertama Tanggal 25 Juni 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp.13.353.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) peruntukan untuk membeli kambing 4 ekor, membeli pisang, membeli lombok / cabe, beras.
 2. Yang kedua Tanggal 26 Juni 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. Yang ketiga tanggal 28 Juni 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Yang keempat Tanggal 29 Juni 2022 saya serahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang kelima tanggal lupa bulan Juli 2022 saya serahkan uang sebesar Rp.26.290.000,- (dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa juga mengajak menantu saksi korban Endang Sumiyati yaitu saksi Pujiyanto Bin Jipin dengan alasan karena modal saksi korban Endang Sumiyati sudah habis dan saksi korban Pujiyanto Bin Jipin diminta untuk meneruskannya, dengan perjanjian yang sama dengan saksi korban Endang Sumiyati yaitu keuntungan akan dibagi dua. Kemudian karena saksi korban Pujiyanto Bin Jipin tergiur dengan janji Terdakwa, maka saksi korban Pujiyanto Bin Jipin juga menyetorkan modal usaha catering kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 04 Juli 2022 menyerahkan modal sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 08 Juli 2022 menyerahkan modal sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 3. Pada tanggal 10 Juli 2022 menyerahkan modal sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
 4. Pada tanggal 12 Juli 2022 menyerahkan modal sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Namun sampai saat ini, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan bagi hasil usaha catering tersebut, dan modal usaha yang Terdakwa dapat dari saksi korban Endang Sumiyati dan Pujiyanto Bin Jipin malah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Endang Sumiyati mengalami kerugian sebesar Rp.49.643.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan saksi korban Pujiyanto Bin Jipin sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SITI MUNADIROH BINTI RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 783/PID/2023/PT SMG tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 783/PID/2023/PT SMG tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi Nomor Reg.Perk.: PDM-43/M.3.41/Eoh.2/08/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUNADIROH BINTI RUSLAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MUNADIROH BINTI RUSLAN dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 49.643.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 25/6/2022 dari sdr ENDANG SUMIYATI kepada penerima SITI MUNADIROH
Dikembalikan kepada ENDANG SUMIYATI
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 18.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 12/7/2022 dari sdr. PUJIYANTO kepada penerima SITI MUNADIROH
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 10/7/2022 dari sdr. PUJIYANTO kepada penerima SITI MUNADIROH
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 8/7/2022 dari sdr. PUJIYANTO kepada penerima SITI MUNADIROH
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.107.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 4/7/2022 dari sdr. PUJIYANTO kepada penerima SITI MUNADIROH
Dikembalikan kepada PUJIYANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUNADIROH BINTI RUSLAN terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MUNADIROH BINTI RUSLAN dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.49.643.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 25/6/2022 dari sdri Endang Sumiyati kepada penerima Siti Munadiroh

Dikembalikan kepada ENDANG SUMIYATI.

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.18.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 12/7/2022 dari sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.21.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 10/7/2022 dari sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.13.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 8/7/2022 dari sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.107.000.000,- untuk kerjasama catering tertanggal 4/7/2022 dari sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh

Dikembalikan kepada PUJIYANTO.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

- Akta Pernyataan Banding Penasihat Hukum Nomor: 95/Akta Pid.B/2023/PN Pwd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 25 Oktober 2023;

- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Kepada Penuntut Umum) Nomor: 95/Pid.B/2023/PN Pwd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi pada Kamis, tanggal 27 Oktober 2023;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 95/Pid.B/2023/PN Pwd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing bertanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan supaya mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat HUKUM Terdakwa dalam mengajukan permintaan pemeriksaan di Tingkat Banding tersebut tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memutuskan perkara Terdakwa, apakah ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau hukum materiil atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Penuntut Umum berpendapat dan menuntut supaya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat sama (*conform*) dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwodadi ada kekeliruan dalam menerapkan hukum baik formil maupun materiil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan lampirannya beserta salinan putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 25 Oktober 2023, ternyata telah dilakukan dengan tepat, benar dan seksama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan, yang mana semua unsur-unsurnya dinyatakan telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 16-18, sehingga oleh karena itu Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan dengan tepat, benar dan seksama maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini atas kesalahannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana satu tahun lebih berat dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan menurut ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman pidananya maksimal atau paling tinggi adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang tidak tepat dan terlalu berat, oleh karena terdapat alasan lain yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa tersebut tidak mempersulit proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang patut dan adil dan cukup untuk membina Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 25 Oktober 2023 harus dikuatkan, kecuali tentang pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan statusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Purwodadi Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUNADIROH binti RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MUNADIROH binti RUSLAN dengan Pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp49.643.000,00 untuk kerjasama catering bertanggal 25/6/2022 dari Sdri Endang Sumiyati kepada penerima Siti Munadiroh;

Dikembalikan kepada Endang Sumiyati.

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp18.000.000,00 untuk kerjasama catering bertanggal 12/7/2022 dari Sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp21.000.000,00 untuk kerjasama catering bertanggal 10/7/2022 dari Sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp13.000.000,00 untuk kerjasama catering bertanggal 8/7/2022 dari Sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 783/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp107.000.000,00 untuk kerjasama catering bertanggal 4/7/2022 dari sdr. Pujiyanto kepada penerima Siti Munadiroh.

Dikembalikan kepada Pujiyanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami: **Supeno, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Bambang Haruji, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 30 November 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Suhariyati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd,

Hakim Ketua,
Ttd,

I. **Bambang Utomo, S.H.**

Supeno,S.H.M.Hum.

Ttd,

II. **Bambang Haruji, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd,

Suhariyati, S.H.